

## **BAB III**

### **TEORI DAN PRAKTIK**

#### **3.1 Teori**

##### **3.1.1 Definisi dan Unsur Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

##### **3.1.2 Fungsi Pajak**

Ada beberapa fungsi pajak, yaitu : ( Siti Resmi. 2013. Dasar Perpajakan )

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak ekspor 0% agar mendorong ekspor produk-produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

( [www.hukum-Pajak.blogspot.com](http://www.hukum-Pajak.blogspot.com) )

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan lain-lain.

### **3.1.4 Hak dan Kewajiban Bendahawan Selaku Wajib Pemotong / Pemungut**

Sebagai pemotong dan pemungut pajak – pajak negara, maka bendaharawan pemerintah mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

(Icuk Rangga. 2012. Perpajakan Untuk Bendaharawan Edisi 1 )

1. Hak wajib pajak, antara lain :
  - a) Perlindungan atas kerahasiaan data wajib pajak;
  - b) Penundaan pembayaran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penunda pembayaran pajak dalam hal atau kondisi tertentu;
  - c) Pengangsuran pembayaran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak dalam kondisi tertentu;
  - d) Pembebasan pajak menurut Direktorat Jendral Pajak apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan *force majeure* seperti bencana alam;
  - e) Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila wajib pajak tidak dapat menyelesaikan / menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, wajib pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan paling lama 6 bulan ;
  - f) Restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak lebih besar dari pada jumlah pajak terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki hutang pajak lain.

2. Kewajiban Wajib pajak , antara lain :
  - a) Memiliki NPWP atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
  - b) Melaksanakan pemotongan atau pemungutan ajak
  - c) Melaksanakan penyetoran atau pembayaran pajak
  - d) Melakukan pelaporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas yang di tentukan.

### **3.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

### **3.1.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22**

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 sebagai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001. Keputusan Menteri Keuangan terakhir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003.

### **3.1.7 Dasar Hukum Penunjukan Bendaharawan Sebagai Pemotong / Pemungut Pajak**

Bendahara ditunjuk sebagai pemungut/pemotong pajak didasarkan sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
  - (a) Pasal 21 yang berbunyi bahwa “ Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
    - (i) Pemberi kerja yang membayar gaji , upah , honorarium, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
    - (ii) Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan
    - (iii) Dana pensiun atau badan lain untuk membayarkan uang pensiun dan membayar lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
    - (iv) Badan yang membayar honorarium atau membayar lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ; dan
    - (v) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”
  - (b) Pasal 22 ayat 1 berbunyi bahwa “ Menteri Keuangan dapat menetapkan :
    - (i) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
    - (ii) Badan – badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, dan

- (iii)Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”
- (c) Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi bahwa” Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang di bayarkan, disediakan untuk di bayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.
- 2) Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1 angka 27 yang berbunyi bahwa “ Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan / penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah.
- 3) Pengumuman Dirjen Pajak Nomor ; PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan / Pemungutan Pajak dalam angka 1 yang berbunyi “ **Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah** di lingkungan Kementerian/Lembaha/instansi Pemerintah di ingatkan kembali kewajiban untuk :
- a. Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak
  - b. Melakukan penyetoran pajak ke Bank Perserpsi atau Kantor Pos ; dan
  - c. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang di tentukan

### 3.1.8 Objek yang di kenakan Pamungut PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 yang dikenakan dengan bendaharawan pemerintah yakni berupa pembayaran atas barang yang jumlahnya lebih dari Rp. 2.000.000 meskipun pembayarannya terpecah – pecah. PPh pasal 22 dikecualikan atas :

(Icuk Rangga. 2012. Perpajakan Untuk Bendaharawan Edisi 1 )

- (1) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, PDAM, dan benda-benda pos.
- (2) Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)
- (3) Pembayaran untuk pembelian gabah dan / atau beras oleh BULOG
- (4) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- (5) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terutang pajak penghasilan
- (6) Impor barang yang di bebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai diantaranya:
  - a. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan
  - b. Barang untuk keperluan khusus penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
  - c. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
  - d. Vaksin polio untuk program PIN
  - e. Buku – buku pelajaran umum, kitab suci dan buku – buku pelajaran agama
  - f. Peralatan yang di sediakan untuk penyediaan batas data dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia



### **3.1.9 Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22**

#### **3.1.9.1 Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Adapun Tarif yang dikenakan atas pembelian barang atau jasa sebesar 1,5 % (satu setengah persen ) dari DPP ( Dasar Pengenaan Pajak ) bila rekanan penyedia barang atau jasa memiliki NPWP. Namun bila rekanan penyedia tidak memiliki NPWP sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 UU 37 Tahun 2008, maka dikenakan tarif 100% ( seratus persen ) lebih tinggi yaitu 3% (Tiga persen).

#### **3.1.9.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembelian atas barang seperti : komputer, moubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang. Pemungutan PPh pasl 22 dilakukan oleh :

- a. Bendahara pemerintah dan kuasa pemberi anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah daerah dan lembaga lembaga negeri lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang :
- b. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang penyediaan (UP)
- c. Kuasa penggunaan anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi deligasi oleh KPA, untuk membayar kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme membayar langsung

Pemungut PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

- a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembeli Rp. 2.000.000 dengan tidak di pecah – pecah dalam beberaa faktur
- b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM dan benda benda pos; dan
- c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)

### **3.1.9.3 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22**

- 1) Penyetoran PPh pasal 22 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Bila penyetor terlambat daripada hari pembayaran maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- 2) Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 14 ( empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-


### **3.2.1 Praktik**

#### **3.2.1.1 Pelaksanaan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Atas Pengadaan Barang**

Setelah memaparkan tinjauan teori tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 sebagai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 yang berisikan tentang Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat ataupun Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya, berkaitan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Badan-badan tertentu, baik Badan Pemerintah maupun Swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pada dasarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawa adalah PPh pasal 22 yang di pungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah, dimana setiap Bendahara Pemerintah dapat melakukan pemungutan pph pasal 22 terhadap pembelian atau pembayaran atau pengadaan suatu barang. Setiap aktivitas penjualan atau penyerahan barang kepada suatu instansi pemerintah, BUMN atau BUMD dikenakan pengungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan. Bagi pemasok, besarnya pungutan yang dilakukan oleh Bendaharawan tersebut merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak penghasilan yang terutang.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis dengan narasumber Bendahara Pemerintah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan ada beberapa tahapan dalam melaksanakan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah atas Pengadaan atau Pembayaran Barang, yaitu sebagai berikut :



Bagan. 2. Bagan Pengenaan Pajak  
 Sumber: SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada bagan data di atas menjelaskan tentang prosedur atas pelaksanaan pemungutan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah atas pengadaan barang atau transaksi pembelian barang.

#### **3.2.1.1.1 Tata Cara Pemungutan Pasal 22 Bendaharawan**

Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 599/KMK.04/1994, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan menurut Undang-undang No 10 tahun 1994 adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah. Sifat pemungutan PPh pasal 22 Bendaharawan atas pembayaran untuk pembelian barang dari belanja negara dan/atau belanja daerah oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah tidak bersifat Final, artinya dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak uang terutang pada akhir tahun. Dasar pemungutan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan ini adalah harga pembelian barang, yang di maksud dengan harga pembelian barang ini adalah jumlah harga faktur.

#### **3.2.1.1.2 Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan**

PPh pasal 22 Bendaharawan ini terutang pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan barang yang dibeli oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah, baik di

tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dibayar dari belanja negara dan/atau belanja daerah.

Batas waktu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang di biayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta di tandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

#### **3.2.1.1.3 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan**

Pemungutan pajak PPh pasal 22 Bendaharawan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, harus menyetorkan hasil pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara/belanja daerah, ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan, yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Hasil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, harus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pada dasarnya cara penyetoran dan pelaporan pph pasal 22 adalah sebagai berikut :

(Sukmawati. 2014. Materi Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Pemerintah)

- (a) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke

bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :

- a. lembar pertama untuk pembeli;
  - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
  - c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
- (b) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
- (c) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4* ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Pembelian barang dari Direktorat Jendral Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah sifat pelaporannya dilakukan atau dilaksanakan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisikan atas nama rekanan serta di tandatangani oleh pemungut pajak / bendaharawan.

Formulir yang digunakan dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yaitu :

1. Surat Setoran Pajak (SSP)

Setelah bendahara mendapatkan NPWP, selanjutnya bendahara dapat bertindak sebagai pemotong / pemungut pajak pajak negara yang secara teknis perhitungannya akan di bahas pada bab bab berikutnya.

Setiap hasil pemotongan / pemungutan pajak di setorkan melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak digunakan sebagai bukti pembayaran masing-masing jenis pajak, sehingga secara teknis penyetoran antara PPN dengan PPh yang lain tidak boleh di gabungkan dalam satu SSP. Dengan juga demikian jenis pajak penghasilan harus dipisahkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki kode akun pajak dan kode jenis pajak yang berbeda. Surat Setoran Pajak yang di gunakan yaitu lembar ke lima

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Setelah membayar hasil etelah membayar hasil pemungutan / pemotongan pajak bendaharawan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajiban pajak yang terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan.



Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan di setorkan. SPT terdiri atas 2 yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Massa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu massa tertentu.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

### **3.2.1.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Prosedur Pengisian pada Formulir SSP dan SPT**

Berdasarkan ulasan di atas sebagai contoh ilustrasi :

1. Tanggal 11 Januari 2016 ,Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah membeli alat tulis kantor dari Toko Stationery Cahaya sebesar Rp 3.400.000 (Sudah Termasuk PPN). Penyedia barang memiliki NPWP dengan Nomor 34.545-269.1-502.000. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus di pungut dan di bayarkan oleh Bendaharawan ?

Jawaban Ilustrasi

1. Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas Belanja ATK sebesar Rp 3.400.000 (Termasuk PPN) adalah sebagai berikut:
  - a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 
$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \mathbf{100/110 \times \text{Jumlah Bruto}} \\ &= 100/110 \times \text{Rp } 3.400.000 \\ &= \underline{\text{Rp } 3.090.909} \end{aligned}$$

## b. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

$$\begin{aligned}
 \text{PPN} &= \text{Tarif 10\% x Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 10\% \times \text{Rp } 3.090.909 \\
 &= \underline{\text{Rp } 3019.091}
 \end{aligned}$$

## c. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif 1,5 \% x Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 1,5 \% \times \text{Rp } 3.090.909 \\
 &= \underline{\text{Rp } 46.364}
 \end{aligned}$$

## d. Jadi jumlah uang yang harus di bayarkan oleh Bendahara kepada toko Stationery Cahaya atas pembelian alat tulis kantor adalah :

Jumlah bruto termasuk PPN	Rp 3.400.000
Dikurangi :	
Pungutan PPN	Rp 3.090.000
Pungutan PPh pasal 22	<u>Rp 46.364</u> +
Jumlah Pungutan Pajak	<u>Rp 355.364</u> –
Jumlah uang yang di bayarkan	<u>Rp3.044.363</u>

2. Tanggal 25 Januari 2016, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah membeli bahan material bangunan untuk perbaikan ruang komputer sebesar Rp 2.315.000 (belum termasuk PPN) pada UD Bangunan Karsa, dengan NPWP 34.545-270.1-501.000. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut dan di bayarkan oleh bendaharawan ?

## Jawaban Ilustrasi

1. Penghitungan Pajak penghasilan Pasal 22 dan PPN atas belanja bahan material sebesar Rp.2.315.000 (belum termasuk PPN) sebagai berikut :

## a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Harga Beli tidak termasuk PPN} \\ &= \text{Rp 2.315.000} \end{aligned}$$

## b. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif 10 \% x Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10 \% \times \text{Rp 2.315.000} \\ &= \underline{\text{Rp 2.315.000}} \end{aligned}$$

## c. Menghitung Pajak Penghasilan pasal 22

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif 1,5 \% x Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5 \% \times \text{Rp 2.315.000} \\ &= \underline{\text{Rp 34.725}} \end{aligned}$$

## d. Jumlah uang yang harus di bayarkan bendaharawan kepada UD Bangun Karya atas pembelian bahan material bangunan adalah :

DPP	Rp 2.315.000
PPN	<u>Rp 231.500</u>
Jumlah bruto termasuk PPN	Rp 2.546.500
Dikurangi :	
Pungutan PPN	Rp 231.500
Pungutan PPh pasal 22	<u>Rp 34.725 +</u>
Jumlah pungutan pajak	Rp 266.225
Jumlah Uang yang di bayarkan	<u>Rp 2.280.27</u>

**3.2.1.3 Cara memasukan pada Folmulir Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Massa Di lampirkan**